



**P U T U S A N**

**Nomor 354 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUKRI HITLER Bin HABIBUR ANWAR ;  
Pangkat/Nrp. : Kopka / 617970 ;  
Jabatan : Babinsa Paret Culum Ramil 0419-01/Muara Sabak ;  
Kesatuan : Kodim 0419 / Tanjab ;  
Tempat lahir : Jambi ;  
Tanggal lahir : 13 Desember 1966 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Benteng Nomor 61 Rt.16, Kecamatan Pasar, Kota Jambi ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0419/Tanjab selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/15/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/35/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 ;
3. Dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 042/Gapu selaku Papera pada tanggal 14 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/38/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 ;
4. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 99-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2016 tanggal 29 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan ditahan ;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 344/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 14 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50

Hal. 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;

6. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 430/Pen/Tah/Mil/354 K/2016 tanggal 16 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 bulan April 2015, setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2015 bertempat di kantor Koperasi HPPAD (Himpunan Pedagang Pasar Angso Duo) Kota Jambi atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Sukri Hitler adalah prajurit TNI-AD aktif, yang masuk TNI-AD melalui Dikcatam Milsuk Gelombang II pada tahun 1987/1988 di Dodik Secata Rindam II/Swj, Puntang, Lahat, selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 617970, selanjutnya mengikuti Dikjurtaif selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Kodam II/Swj, Batu Betangkup, lalu ditugaskan di Rindam II/Swj, setelah beberapa kali mengalami mutasi, terakhir ditempatkan di Kodim 0419/Tanjung Jabung sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka.
- b. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2015 sekira pukul 10.30 WIB ketika Saksi-1 (Sdr. Andi) sedang menagih uang jaga malam kepada pedagang, datang Terdakwa Kopka Sukri Hitler alias Eet dengan mengenakan pakaian olahraga baju kaos lengan pendek, celana training dan bersandal bersama Saksi-2 Sdr. Syafrial alias Sap (kakak kandung Saksi-1), selanjutnya bersama-sama membeli minuman beralkohol dengan cara berpatungan sehingga terkumpul uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menyuruh Sdr. Amir (bagian Retribusi Pasar Angso Duo) untuk membeli minuman.

Hal. 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa tidak beberapa lama kemudian Sdr. Amir kembali dengan membawa minuman beralkohol merek "Newport" sebanyak 2 (dua) botol, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi minum bersama-sama sambil mengobrol, dan sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengambil *handphone* dari kantongnya sambil mengatakan "Mau nelpn Mael (Sdr. Ismail)", lalu tidak lama kemudian Terdakwa berkata lagi "Ngapo Mael dak ngangkat-ngangkat telpon ?", setelah itu Terdakwa pergi seorang diri dengan bersepeda motor *matic* menuju kantor Koperasi HPPAD (Himpunan Pedagang Pasar Angso Duo) untuk menemui Sdr. Ismail sedangkan Saksi-1, Saksi-2, dan Sdr. Amir melanjutkan minum-minum.
- d. Bahwa sesampainya Terdakwa di depan kantor Koperasi HPPAD, dengan nada tinggi bertanya pada Sdr. Bujang (karyawan Koperasi HPPAD) dengan mengatakan "Mano Bos Kau ?" dijawab Sdr. Bujang "Dak tau", lalu Saksi-3 (Sdri. Novita) ke belakang, setelah itu mendengar Sdr. Bujang mengatakan "Jangan marah samo aku la" dan dijawab Terdakwa "Aku tidak marah samo Kau, kalo aku marah nanti kepala kau kupecahi", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kantor tersebut.
- e. Bahwa lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke lapak buah semangka untuk melanjutkan minum bersama, saat itu Terdakwa mengatakan "*Handphone* aku mano, tadi disini", lalu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Bang Eet (Terdakwa) tadi dari mano ?" lalu dijawab Terdakwa "Dari tempat Mael (Sdr. Ismail)" lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Amir dengan mengatakan "Coba kau cari ke tempat Mael (Sdr. Ismail)", selanjutnya Sdr. Amir langsung pergi ke tempat Sdr. Ismail alias Mael.
- f. Bahwa sesampainya Sdr. Amir di depan kantor Koperasi HPPAD, saat Sdr. Amir turun dari sepeda motor lalu dihamperi oleh Saksi-3 dengan mengatakan "Cari apo ?" dijawab Sdr. Amir "Cari Hp jatuh", kemudian Sdr. Amir masuk ke dalam kantor Koperasi HPPAD diikuti oleh Saksi-3 yang melihat Sdr. Amir merogoh kantong celananya sendiri dan mengeluarkan *handphone* warna hitam lalu meletakkannya di atas Speaker (Sound), setelah itu Sdr. Amir meninggalkan *handphone* tersebut lalu pergi keluar kantor Koperasi HPPAD.
- g. Bahwa sesampainya di luar kantor Koperasi HPPAD berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari depan kantor, Sdr. Amir berteriak memanggil Saksi-1 dengan mengatakan "Bang ha nyo ado di dalam kantor Mael (Sdr. Ismail)", setelah Saksi-1 datang lalu bersama Sdr. Amir masuk ke dalam kantor

Hal. 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi HPPAD, lalu *handphone* milik Terdakwa tersebut diambil oleh Saksi-1 di atas Speaker (Sound) setelah itu Saksi-1 bertanya kepada Sdr. Bujang (Karyawan kantor Koperasi HPPAD) dengan berkata "Mano Mael (Sdr. Ismail) ?", namun Sdr. Bujang diam saja selanjutnya Saksi-1 bersama Sdr. Amir pergi meninggalkan kantor Koperasi HPPAD tersebut.

- h. Bahwa kemudian *handphone* tersebut diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Andi kau ambil uang ke tempat Mael (Sdr. Ismail)" dan dijawab Saksi-1 "Berapa ?" dijawab Terdakwa "Tiga ratus ribu" dan Saksi-1 tanya kembali kepada Terdakwa "Kalau dak dikasihnya ?" dijawab Terdakwa "Lanjutkan !", setelah itu Saksi-1 pergi seorang diri berjalan kaki ke tempat Sdr. Mael (Sdr. Ismail) sambil mengantongi botol merek Marjan kosong di saku celana Levis belakangnya.
- i. Bahwa sesampainya di depan kantor Sdr. Ismail, Saksi-1 bertemu dengan karyawan Sdr. Ismail yang bernama Sdr. Ali Fikri (Saksi-4) lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-4 "Ado Mael dak ?" dijawab Saksi-4 "Tidak ado", setelah itu Saksi-1 pergi dan bertemu Sdr. Ismail alias Mael di depan tempat penjualan daging sedang berjalan menuju kantornya, lalu Saksi-1 menghampiri dan tanyakan "Bang Mael, ini pesan Bang Eet (Terdakwa) minta uang tiga ratus ribu, Bang Eet sudah nelpon Abang, tapi tidak diangkat-angkat" dan dijawab Sdr. Ismail "Dak ado", mendengar jawaban tersebut Saksi-1 merasa kesal lalu Saksi-1 mengambil botol dari saku celananya kemudian botol tersebut Saksi-1 angkat seolah-olah hendak memukul namun Sdr. Ismail melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan seolah-olah Sdr. Ismail akan memukul Saksi-1 kembali dengan tangan sambil mengatakan "Ng.. Kau nih !", dengan adanya hal itu Saksi-1 merasa kesal lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil pisau yang Saksi-1 selipkan di atas dek di dekat tempat penjualan buah semangka dan Saksi-1 simpan 3 (tiga) hari yang lalu berjarak 5 (lima) meter dari tempat mereka minum.
- j. Bahwa kemudian datang Sdr. Ismail masuk ke kantor Koperasi HPPAD, lalu memanggil Saksi-4 (karyawan Koperasi HPPAD) setelah itu mereka mengobrol, kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian datang lagi Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sdr. Amir, selanjutnya Terdakwa menunggu di luar kantor Koperasi HPPAD duduk di atas sepeda motor jenis *matic* warna biru, sedangkan Saksi-1 dan Sdr. Amir masuk ke dalam kantor Koperasi HPPAD menemui Sdr. Ismail.

Hal. 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa kemudian Saksi-1 mendekati Sdr. Ismail sambil mencabut pisau yang berada di pinggang Saksi-1 dan menusukkan ke perut Sdr. Ismail berkali-kali lebih kurang empat sampai lima kali dan satu kali ke kepala, saat itu Sdr. Ismail berteriak kesakitan dengan mengatakan "Au !" lalu terjatuh ke lantai dengan berlumuran darah, hal tersebut didengar oleh Saksi-3 (Sdri. Novita) sehingga Sdr. Amir menarik Saksi-1 untuk bergegas keluar kantor Koperasi HPPAD dan saat itu berpapasan di depan pintu, yang dilihat Saksi-3 salah satu orang tersebut yaitu Saksi-1 yang berlari keluar dengan membawa sebilah pisau berlumuran darah terselip di pinggang sebelah kiri dan sesampainya Saksi-3 di ruang tengah melihat Sdr. Ismail terduduk di lantai dengan tubuh berlumuran darah lalu Saksi-3 berteriak lari keluar memanggil orang dengan mengatakan "Tolong bos saya di dalam !", saat itu Saksi-3 melihat Sdr. Amir, Saksi-1, dan Terdakwa pergi dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan sepeda motor, yaitu Terdakwa membonceng Sdr. Amir sedangkan Saksi-1 pergi sendiri dengan mengendarai sepeda motor jenis bebek.
- l. Bahwa setelah itu warga pasar Angso Duo berdatangan memberikan pertolongan dan membawa Sdr. Ismail ke rumah sakit, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Pasar Angso Duo ke tempat kejadian (kantor Koperasi Himpunan Pedagang Pasar Angso Duo).
- m. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor VIS 01/MED/IV/2015 tanggal 11 April 2015 dari Rumah Sakit Tk. IV "Dr. Bratanata", Kota Jambi, telah diperiksa seorang yang menurut keterangan bernama Ismail Bin Ibrahim, umur 50 tahun, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan adanya :
- 1) Luka robek + *hematom* pada kepala bagian atas sebelah kanan dengan ukuran panjang lebih kurang 10cm, lebar lebih kurang 1 cm, dalam sampai tulang + ditemukan pecahan fragmen tulang ;
  - 2) Luka robek pada siku tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang lebih kurang 6 cm, lebar lebih kurang 2 cm, dalam lebih kurang 5 cm ;
  - 3) Luka robek pada perut samping sebelah kanan dengan ukuran panjang lebih kurang 8 cm, lebar lebih kurang 5 cm, dalam sampai ke usus (positif) ;
  - 4) Luka robek pada perut samping sebelah kiri dengan ukuran panjang lebih kurang 6 cm, lebar lebih kurang 4 cm, dalam sampai usus keluar ;
  - 5) Luka tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam.

Hal. 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Form:B) Nomor SKK 59/RSUD/ICU/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari Rumah Sakit Daerah "Raden Mattaher", Jambi, atas nama ISMAIL, Umur 56 tahun, prasangkaan kematian Henti Jantung.

Atau,

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 bulan April 2015, setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2015 bertempat di kantor Koperasi HPPAD (Himpunan Pedagang Pasar Angso Duo) Kota Jambi atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ketika menyaksikan bahwa orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain yang kemudian orang itu meninggal".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Sukri Hitler adalah prajurit TNI-AD aktif, yang masuk TNI-AD melalui Dikcatam Milsuk Gelombang II pada tahun 1987/1988 di Dodik Secata Rindam II/Swj, Puntang, Lahat, selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 617970, selanjutnya mengikuti Dikjurtaif selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Kodam II/Swj, Batu Betangkup, lalu ditugaskan di Rindam II/Swj, setelah beberapa kali mengalami mutasi, terakhir ditempatkan di Kodim 0419/Tanjung Jabung sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Sdr. Ismail alias Mael sejak tahun 1985 sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI AD, sedangkan Sdr. Andi (Saksi-1) Terdakwa setahun yang lalu dan masing-masing hanya sebatas pertemanan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2015 sekira pukul 11.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor *matic* Yamaha Mio yang dipinjam dari Sdr. Doni, Terdakwa berangkat dari tempat tinggal Asrama Benteng berencana menuju Toko Aman (toko Obat Cina) di Pasar untuk membeli obat Diabetes saat melintasi jembatan Pasar Angso Duo sekira pukul 11.10 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Syafrial (Saksi-2) dan mengajak Terdakwa mengobrol di Pos buah-buahan tidak lama kemudian datang

Hal. 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 mengajak pindah duduk di Lapak buah Semangka yang sudah tutup lalu atas kesepakatan bersama berpatungan, Terdakwa menyumbang uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras beralkohol jenis Marjan dan Newport dengan campuran minuman suplemen M 150 yang selanjutnya diminum bersama sambil mengobrol.

- d. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menelepon korban Sdr. Ismail setelah tersambung namun korban Sdr. Ismail tidak mengangkat telepon hingga 3 (tiga) kali Terdakwa lakukan panggilan, sehingga Terdakwa mendatangi kantor Koperasi HPPAD (Himpunan Pedagang Pasar Angso Duo) untuk menemui korban Sdr. Ismail namun korban Sdr. Ismail tidak ada di tempat maka Terdakwa bertanya kepada karyawatnya yang Terdakwa tidak kenal dengan mengatakan "Mana Mael" dijawab karyawati tersebut "Dak Ado Mael", dan mendengar jawaban tersebut Terdakwa marah-marah, setelah itu Terdakwa kembali lagi menuju lapak buah semangka.
- e. Bahwa sesampainya Terdakwa di lapak buah semangka tersebut dan melanjutkan minum-minuman keras beralkohol bersama Saksi-2 dan Saksi-1, dan saat mengobrol Terdakwa kaget karena *handphone* merek Nokia X 2 bercasing warna hitam milik Terdakwa yang diletakkan disamping Terdakwa duduk hilang, lalu Terdakwa marah pada Saksi-1, Saksi-2, dan Sdr. Amir dengan berkata "Mano HP Aku !!" dijawab Saksi-1 "Kalau tinggal di belakang Kak", selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor Koperasi HPPAD untuk mencari *handphone* namun tidak ada lalu Terdakwa kembali lagi menuju lapak buah semangka dan mengatakan kepada Saksi-1, Saksi-2, dan Sdr. Amir "Awat kalau HP Aku tidak kembali", selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli rokok Magnum Filter.
- f. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi menuju lapak buah semangka dan saat itu Saksi-1 menyerahkan *handphone* kepada Terdakwa sambil mengatakan "Ini HP Kau", lalu *handphone* tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa duduk kembali melanjutkan ngobrol bersama. Dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi-1 mengambil sepeda motornya yang diparkir dekat lapak buah semangka tanpa memberitahu tujuannya, Saksi-1 pergi seorang diri saat itu Terdakwa melihat menuju ke arah belakang Pasar Angso Duo sedangkan Terdakwa bersama teman yang lain tetap melanjutkan minum minuman keras beralkohol.
- g. Bahwa setelah minuman keras beralkohol tersebut habis, Terdakwa pamitan pulang kepada Saksi-2 sambil mengatakan "Saya mau pulang, kepala sudah

Hal. 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pening", lalu Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan "Minta tolong sekalian carikan Saksi-1" dan Terdakwa jawab "Iya, kebetulan saya mau pulang juga" sehingga Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama Sdr. Amir menyusuri jalan ke arah belakang Pasar Angso Duo, sedangkan Saksi-2 masih berada di lapak buah semangka tersebut.

- h. Bahwa sewaktu Terdakwa berada di jalan depan kantor Koperasi HPPAD melihat sepeda motor Saksi-1 sedang terparkir sehingga Terdakwa berhenti dalam posisi masih di atas sepeda motor yang masih menyala dan Sdr. Amir langsung turun dari sepeda motor menuju ruang kantor Koperasi HPPAD saat itu Terdakwa melihat korban Sdr. Ismail sudah tergeletak di lantai sedangkan Saksi-1 berdiri di dekat korban Sdr. Ismail, Terdakwa tidak dapat melihat dengan jelas karena pandangan terhalang oleh tubuh Sdr. Amir sesaat kemudian Terdakwa bergegas langsung pergi seorang diri meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat tinggal Terdakwa dikarenakan kepala Terdakwa masih terasa pusing pengaruh minuman keras beralkohol yang Terdakwa minum sebelumnya juga tidak mau terlibat dalam kejadian tersebut.
- i. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui Saksi-1 melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. Ismail tidak ada mengamankan Saksi-1 untuk diserahkan dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang (Polri) serta tidak ada memberikan pertolongan pertama kepada korban Sdr. Ismail untuk dibawa ke rumah sakit terdekat.
- j. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Form:B) Nomor SKK 59/RSUD/ICU/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari Rumah Sakit Daerah "Raden Mattaher", Jambi, atas nama ISMAIL, Umur 56 tahun, prasangkaan kematian Henti Jantung.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau,

Kedua : Pasal 531 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 29 Maret 2016 sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa Kopka Sukri Hitler NRP. 617970 Babinsa Paret Culum, Ramil 419-01/Muara Sabak Kodim 0419/Tanjab terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Dengan mengingat Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy *Visum Et Repertum* Nomor VIS/01/MED/IV/2015 tanggal 11 April 2015 dari Rumkit TK-IV dr. Bratanata. Kota Jambi.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Dirawat Nomor 3913/KET/RSUD/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 dari RSUD Raden Mattaher Jambi atas nama Tuan Ismail bin Ibrahim.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (From : B) Nomor SKK/59/RSUD/ICU/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari RSUD Raden Mattaher, Jambi atas nama Ismail, penyebab Henti Jantung.
- d. 3 (tiga) lembar Photo Scan berwarna kondisi korban Sdr. Ismail saat dirawat di ICU Rumah Sakit dr. Bratanata DKT, Jambi.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 30-K/PM I-04/AD/II/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUKRI HITLER Bin HABIBUR ANWAR, Kopka NRP. 617970 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 2 (dua) lembar foto copy *Visum Et Repertum* Nomor VIS/01/MED/IV/2015 tanggal 11 April 2015 dari Rumkit TK-IV dr. Bratanata. Kota Jambi.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dirawat Nomor 3913/KET/RSUD/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 dari RSUD Raden Mattaher Jambi atas nama Tuan Ismail bin Ibrahim.
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (From : B) Nomor SKK/59/RSUD/ICU/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari RSUD Raden Mattaher, Jambi atas nama Ismail.
  - d. 3 (tiga) lembar foto copy berwarna kondisi korban Sdr. Ismail saat dirawat di ICU Rumah Sakit dr. Bratanata DKT, Jambi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 99-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sri Amansyah, S.H., Mayor Chk NRP. 588233.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor 30-K/PM.I-04/AD/II/2016, tanggal 10 Mei 2012, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sukri Hitler Bin Habibur Anwar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Hal. 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 2 (dua) lembar foto copy *Visum Et Repertum* Nomor VIS/01/MED/IV/2015 tanggal 11 April 2015 dari Rumkit TK-IV dr. Bratanata, Kota Jambi.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dirawat Nomor 3913/KET/RSUD/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 dari RSUD Raden Mattaher, Jambi atas nama Tuan Ismail bin Ibrahim.
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (From : B) Nomor SKK/59/RSUD/ICU/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari RSUD Raden Mattaher, Jambi atas nama Ismail.
  - d. 3 (tiga) lembar foto copy berwarna kondisi korban Sdr. Ismail saat dirawat di ICU Rumah Sakit dr. Bratanata DKT, Jambi.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/30/PM I-04/AD/XI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 November 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 November 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 18 November 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 7 November 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 18 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 99-K/PMT-I/BDG/AD/V/2016 tanggal 29 Agustus 2016, Pemohon Kasasi dengan tegas menolak. Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi tetap mengacu kepada ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP *juncto* Pasal 231, Pasal 235 dan Pasal 239 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah sebagai berikut :

I. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagai *Judex Facti* telah keliru, tidak lengkap, tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya mendasari, membenarkan dan mengambil alih pertimbangan pada Memori Banding Sdr. Oditur Militer, tidak teliti, tidak cermat dan tidak lengkap tanpa memberi pertimbangan sendiri, tanpa memperhatikan dan tidak mempertimbangkan sama sekali fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam Kontra Memori Banding dari Pemohon Kasasi.

a. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya pada pertimbangan hukum halaman 18, menyatakan akan membuktikan sendiri Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum.

Namun setelah diteliti dengan cermat *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak menjelaskan dan menguraikan fakta perbuatan dan fakta hukum menurut pendapatnya sendiri namun hanya mengikuti dan mengutip ulang sebagaimana Dakwaan, Tuntutan dan Memori Banding Sdr. Oditur (halaman 19-24 putusan). *Judex Facti* telah keliru, tidak teliti, tidak cermat dan tidak lengkap, *Judex Facti* seolah-olah memberikan pertimbangan hukum sendiri, tetapi sebenarnya hanya mengutip pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Sdr. Oditur tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maupun Pledoi dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.

Hal. 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, *Judex Facti* menyatakan bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua secara tidak tepat dan tidak benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum dengan pertimbangannya sendiri (halaman 18 putusan).

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding (*Judex Facti*) telah keliru dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memutus perkara, tanpa menilai hasil pembuktian yang terungkap di persidangan Tingkat Pertama dalam menentukan pidana dan telah salah dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Oditur Militer. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikan unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : (halaman 19 putusan)

- a. Kekhilafan Majelis Hakim menentukan dan menetapkan Unsur Kesatu :  
"Barang Siapa"

Angka 1 halaman 19 putusan berbunyi, "Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan saat terjadinya tindak pidana ini berstatus militer/TNI AD, dengan pangkat Serka NRP. 534428 dan jabatan strukturalnya sebagai Baurdal Pok Taud Kesatuan 1001/Amt". Uraian unsur kesatu tersebut, tidak terbantahkan nyata-nyata salah karena Subyek/Terdakwanya adalah salah, karena menyebutkan identitas yang tidak jelas Nama Terdakwa, Pangkat, NRP, Jabatan, Kesatuan yang salah karena identitas Pemohon Kasasi dalam perkara ini yang benar adalah Pemohon Kasasi atas nama SUKRI HITLER, Pangkat KOPRAL KEPALA (KOPKA) NRP, 617970 BABinsa RAMIL 419-01/MA SABAK KODIM 0419/TANJAB.

Uraian unsur "Barang Siapa" yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah salah, asal-asalan dan tidak teliti. Seharusnya putusan Majelis Hakim tidak boleh salah dalam menguraikan dan menjelaskan identitas Pemohon Kasasi dengan dalih/alasan apapun





termasuk salah ketik atau keteledoran operator karena putusan Majelis Hakim harus menjamin tegaknya kebenaran (subyek maupun perbuatannya), menjamin keadilan dan kepastian hukum. putusan Majelis Hakim BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, sehingga harus benar karena pada hakikatnya Majelis Hakim yang Mulia adalah wakil Tuhan di dunia, sehingga tidak boleh salah subyek hukumnya yang berakibat fatal pada nasib Prajurit, Kesatuan dan keluarganya serta putusan itu sendiri.

Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah *Error in Subjecto*, salah subyek sehingga cacat hukum dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*) oleh Majelis Hakim Agung, karena melanggar Pasal 143 Ayat 2 Huruf a KUHAP *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 194 Ayat (1) Surat putusan pemidanaan memuat, Huruf b. nama lengkap Terdakwa, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal. Dan Ayat 2 Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf d, Huruf e, Huruf f, Huruf h, Huruf i, Huruf j, Huruf k, dan Huruf l mengakibatkan putusan batal demi hukum.

- b. Kekhilafan Majelis Hakim menentukan dan menetapkan Unsur Kedua, "melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati".

Angka 1 halaman 20 putusan berbunyi, "Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-5 "Kau ambil uang tempat Mael", lalu Saksi 5 bertanya, "Berapa ?" dan dijawab Terdakwa "Tiga ratus ribu rupiah", kemudian Saksi 5 bertanya lagi, "Kalau dak dikasih ?" lalu Terdakwa katakan "*Lanjakkan*", akan tetapi Saksi 6 Syafrial, kakak dari Saksi 5 yang juga saat itu ada di tempat itu tidak mendengar dan mengetahui bila Terdakwa menyuruh atau memerintahkan Saksi 5 untuk pergi meminta uang pada Ismail".

Terhadap uraian unsur tersebut, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil putusannya sama sekali tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan semua keterangan para Saksi, keterangan Pemohon Kasasi dan pemeriksaan barang bukti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tepat dan benar yang telah memeriksa dan memutus perkara melalui pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, pemeriksaan dilakukan dengan teliti, cermat dan lengkap, memeriksa para Saksi yang hadir maupun yang tidak hadir dalam persidangan, memeriksa Pemohon Kasasi dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan sehingga diperoleh fakta-fakta yang lengkap untuk membuktikan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Sdr. Oditur Militer terhadap Pemohon Kasasi atas nama Kopka Sukri Hitler NRP. 617970 Babinsa Ramil 419-01/Ma Sabak Kodim 0419/Tanjab, namun *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama justru dianggap salah dan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Dapat dijelaskan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah : Mengenai keterangan Saksi.

Fakta hukum di persidangan jelas terungkap bahwa Keterangan Saksi 5 (Sdr. Andi) merupakan keterangan yang berdiri sendiri, tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain atau alat bukti lain. Fakta ini dikuatkan oleh :

Keterangan Saksi 6 (Sdr. Syafrial yang merupakan kakak kandung dari Saksi 5, yang pada saat sebelum terjadi penganiayaan dilakukan oleh Sdr. Andi berada bersama-sama dengan Pemohon Kasasi dan Saksi lainnya) :

"Bahwa seingat Saksi sewaktu berkumpul di Lapak buah semangka tempat kami berempat minum-minuman beralkohol, tidak ada mendengar Terdakwa menyuruh adik Saksi yang bernama Sdr. Andi untuk mengambil uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ismail (Mail) dan Saksi juga tidak ada mendengar Terdakwa mengatakan "*lanjakke*" apabila Sdr. Ismail tidak memberikan uang tersebut", (Tuntutan Oditur, keterangan Saksi 6 Nomor 8 halaman 10).

Keterangan Saksi-Saksi lain yang dihadirkan di persidangan maupun yang tidak hadir di persidangan (Saksi 1 Sdri. Novita, Saksi 2 Sdr. Ali Fikri, Saksi 4 Sdr. Abdul Wahab, Saksi 6 Sdr. Syafrial), dengan jelas dan tegas menerangkan bahwa para Saksi, tidak mengetahui, tidak melihat, tidak pernah mendengar ada kata-kata perintah atau suruhan

Hal. 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016



dari Pemohon Kasasi kepada Saksi 5 (Sdr. Andi) untuk meminta uang kepada Sdr. Ismail (korban) maupun kata-kata "lanjatkan" dan mereka menerangkan dengan jelas di persidangan bahwa pelaku penikaman terhadap Sdr. Ismail (korban) adalah Sdr. Andi sendiri, sedangkan keterangan Sdr. Andi tegas dibantah oleh Pemohon Kasasi.

Keterangan Saksi 6, Syafrial bersesuaian dengan Keterangan Saksi 3 (Brigpol Danny Anrinal) :

"Bahwa terhadap Terdakwa Kopka Sukri Hitler tidak dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi di Polsek Pasar dalam perkara penganiayaan yang dilakukan Sdr. Andi terhadap Sdr. Ismail, karena hasil koordinasi kami dengan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jambi bahwa untuk Saksi yang sudah kami periksa (BAP) terhadap Terdakwa Sdr. Andi sudah cukup atau terpenuhi", (Sebagaimana Tuntutan Oditur, keterangan Saksi 3 Nomor 7, halaman 5).

"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan, hanya 1 (satu) orang Saksi saja yang mengatakan bahwa dirinya disuruh Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ismail, namun Saksi lain tidak ada yang mengatakan demikian, sehingga kami tidak melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/2 Jambi" (Sebagaimana Tuntutan Oditur, keterangan Saksi 3 Nomor 8, halaman 6).

Berdasarkan fakta hukum tersebut, membuktikan bahwa keterangan Saksi 5 (Sdr. Andi) merupakan *Unus testis nulus testis* artinya satu saksi bukan saksi, sehingga keterangan Saksi 5 (Sdr. Andi) yang hanya seorang diri saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon Kasasi bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pertama, sehingga sudah tepat dan benar *Judex Facti* putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Sedangkan keterangan Saksi 3 (Brigpol Danny Anrinal) Penyidik pada Polres Pasar Jambi adalah hanya berdasarkan keterangan Saksi 5 (Sdr. Andi), oleh karenanya keterangan Saksi 3 (Brigpol Danny Anrinal) merupakan *Testimonium de auditu* yaitu kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain, hanya mendengar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Andi, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan tidak bernilai sebagai dasar pembuktian yang sah, oleh karenanya tidak dapat membuktikan bahwasanya Pemohon Kasasi adalah sebagai pelaku tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan penganiayaan menyebabkan mati sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Oditur.

Oleh karenanya *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mengacu kepada Pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Ayat (1) "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan" dan Ayat (2) "Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya".

Sedangkan *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Mengenai barang bukti.

Terhadap barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidak dapat membuktikan keterlibatan Pemohon Kasasi dalam peristiwa pidana ini karena barang bukti yang dihadirkan adalah berupa foto copy *Visum Et Repertum* Nomor Vis 01/MED/IV/2015 tanggal 11 April 2015 dari Rumah Sakit Tk.IV "Dr. Bratanata", Kota Jambi dan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Form B) Nomor SKK 59/RSUD/ICU/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari Rumah Sakit Daerah "Raden Mattaher, Jambi".

Asli barang bukti tersebut ada pada berkas Sdr. Andi sebagai Tersangka, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Andi sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan mati sebagaimana telah disidangkan di Pengadilan Negeri Klas I A Jambi.

Karena Pemohon Kasasi didakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan tindak pidana seharusnya barang bukti yang dihadirkan adalah barang bukti yang dapat membuktikan adanya ucapan atau

Hal. 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata-kata suruhan dari Pemohon Kasasi kepada Sdr. Andi atau minimal ada Saksi yang mendengar ucapan atau kata-kata *Lanjakke* tersebut, namun fakta hukum di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang terungkap bahwa berdasarkan keterangan para Saksi (keterangan Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 6 dan Saksi 7) dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan Tingkat Pertama jelas membuktikan dan tidak terbantahkan bahwa tidak ada yang mendengar kata-kata suruhan atau perintah berupa *Lanjakke* yang diberikan oleh Pemohon Kasasi kepada Sdr. Andi dan para Saksi tersebut dengan tegas dan jelas menerangkan bahwa pelaku penikaman oleh Sdr. Andi terhadap Sdr. Ismail adalah Sdr. Andi sendiri.

Dengan demikian jelas menurut fakta hukum dan fakta perbuatan bahwa pelaku penganiayaan terhadap Sdr. Ismail adalah Saksi 5 yaitu Sdr. Andi, tidak ada keterlibatan Pemohon Kasasi dalam Dakwaan Alternatif Pertama. Oleh karenanya *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah karena tidak mendasari pada segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan Hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, *vide* Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 172 dan 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

- c. Kekhilafan Majelis Hakim menentukan dan menetapkan Unsur ketiga, "yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Setrip ke 4 halaman 22 putusan berbunyi :

- Bahwa menurut rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terdapat 3 (tiga) golongan pelaku tindak pidana yang dapat dipidana yaitu :
  - Mereka yang melakukan perbuatan (*dader, plegen*),
  - Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doenplegen, midelijke dader*),
  - Yang turut serta melakukan perbuatan (*mededader, medeplegen*).

Selanjutnya diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding (setrip ke 2 dan 3 halaman 23 putusan),





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP bukanlah suatu kejahatan, akan tetapi menunjukkan suatu keadaan bagaimana kejahatan itu dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa dalam pembuktian unsur "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" pada tuntutananya Oditur Militer tidak secara tegas mempermasalahkan Pemohon Kasasi termasuk dalam golongan pelaku tindak pidana yang mana, sehingga terkesan hanya menggeneralisir tindakan materiel pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa, apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mengutip dari apa yang diuraikan dalam Tuntutan Sdr. Oditur halaman 16 (Tuntutan), yang berbunyi :

"Tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan) dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh lakukan".

Pemohon Kasasi berpendapat bahwa, untuk dapatnya seseorang dikenakan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP harus dijelaskan dengan tegas dan jelas peran atau kapasitas Pemohon Kasasi dalam suatu perbuatan pidana, tidak bisa digeneralisir sebagaimana uraian unsur-unsur tindak pidana yang disampaikan oleh Sdr. Oditur. Sdr. Oditur dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mampu menguraikan secara lengkap dan jelas tentang perbuatan (materiel) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, Majelis Hakim sama sekali tidak menentukan termasuk unsur "bersama-sama" yang manakah yang kiranya telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi.

Bahwa Majelis Hakim tidak melakukan analisis dan pertimbangan yang mendalam, apakah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan.

Hal. 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016



- Jika Pemohon Kasasi dikategorikan sebagai orang yang melakukan adalah tidak dapat dibuktikan di persidangan karena pelaku dalam perbuatan ini adalah pelaku tunggal yaitu Sdr. Andi sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Jambi dengan Pasal 355 Ayat (2) KUHP, dan telah pula terungkap di persidangan sebagaimana keterangan para Saksi (termasuk keterangan Saksi Sdr. Andi yang menyatakan bahwa Sdr. Andi melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ismail dilakukan sendiri) maupun keterangan Pemohon Kasasi.
- Jika Pemohon Kasasi dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan maka Sdr. Oditur dan Majelis Hakim Tingkat Banding harus menguraikan perbuatan Pemohon Kasasi "menyuruh" berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Berdasarkan fakta di persidangan jelas terungkap bahwasanya hanya keterangan Saksi 5 (Sdr. Andi) saja yang menerangkan "teringat" dengan kata-kata "*lanjakkan*", tidak ada seorang Saksipun yang lain yang mendengar kata-kata tersebut dan tidak ada barang bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi mengeluarkan kata-kata "*Lanjakkan*".
- Jika Pemohon Kasasi dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan maka Sdr. Oditur dan Majelis Hakim Tingkat Banding harus membuktikan kerjasama secara fisik seperti apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Sdr. Andi, apa alat atau sarana yang digunakan atau bantuan fisik seperti apa yang diberikan oleh Pemohon Kasasi. Terungkap di persidangan bahwa Saksi Sdr. Andi datang menemui Sdr. Ismail (korban) dengan membawa botol, namun tidak berani/tidak terjadi penganiayaan. Selanjutnya mengambil pisau miliknya sendiri yang telah disiapkan di lapak semangka, atas kehendak sendiri tanpa suruhan siapapun, tidak sepengetahuan apalagi atas perintah Pemohon Kasasi. Selanjutnya terungkap di persidangan bahwasanya Sdr. Andi melakukan penikaman terhadap Sdr. Andi dilakukan sendiri tanpa bantuan siapapun, Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan fasilitas kepada Sdr. Andi untuk melakukan tindak

Hal. 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016



pidana, melarikan diri atau menyembunyikan pelaku kejahatan yaitu Sdr. Andi.

Dalam menguraikan unsur ketiga (halaman 22-24 putusan) menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dan salah menafsirkan kata-kata "*lanjakkan*" tanpa pengungkapan motivasi yang sebenarnya dari keterangan Sdr. Andi.

Terungkap di persidangan bahwa Sdr. Andi mengakui (tanpa didukung keterangan seorompok Saksi) melakukan penikaman terhadap Sdr. Ismail (korban) karena penafsirannya sendiri atas kata-kata "*lanjakkan*" yang ditafsirkan dengan memukul, mencekik atau menikam. (Fakta tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan *Judex Facti*).

Majelis Hakim Tingkat Banding hanya memberikan pertimbangan hukum yang sekedarnya saja, tanpa melakukan penggalian secara lebih mendalam terhadap semua unsur dakwaan yang kiranya telah terpenuhi oleh Pemohon Kasasi, tidak teliti, tidak cermat menghubungkan perbuatan pidana yang didakwakan, alat, waktu, motivasi tentang terjadinya suatu perbuatan pidana :

- (Perbuatan pidana). Perbuatan pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi adalah bersama-sama (turut serta) dalam penganiayaan karena mengucapkan kata-kata suruhan *lanjakkan* kepada Saksi 5 (Sdr. Andi), fakta hukum terungkap di persidangan bahwasanya Saksi 5 (Sdr. Andi) melakukan penikaman karena teringat kata-kata *lanjakkan*, bukan diperintah atau disuruh. Apakah teringat sesuatu dapat diartikan sebagai perintah ?

Analogi sederhana adalah seorang Prajurit diperintahkan oleh Komandannya bahwa harus menang dalam setiap perkelahian, dan ketika ada seorang Prajurit memukul bahkan membunuh masyarakat karena terjadi kesalahpahaman, selanjutnya Prajurit tersebut diperiksa dan mengatakan, pada saat memukul saya teringat kata-kata Komandan, bahwa Prajurit harus menang dalam berkelahi, apakah keterangan Prajurit tersebut serta merta dapat dibenarkan ?. Lantas apakah Komandan dapat disalahkan karena memerintahkan Prajurit bawahannya harus menang dalam berkelahi ?.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Alat). Jikalau pun benar kata-kata *lanjakkan* sebagai alasan Saksi 5 (Sdr. Andi) melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ismail, (Sdr. Andi menafsirkan *lanjakkan* dengan memukul, mencekik atau menikam), maka tidak mungkin penganiayaan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa pisau karena pada saat ada kata-kata *lanjakkan* tersebut Sdr. Andi tidak sedang memegang pisau.
- (Waktu). Terungkap di persidangan bahwa waktu Sdr. Andi melakukan penganiayaan pada saat kedatangan Sdr. Andi yang kedua kalinya menemui Sdr. Ismail, sesudah Sdr. Andi mengambil pisau miliknya sendiri dan mendatangi Sdr. Ismail langsung melakukan penikaman tanpa ada perintah siapapun, tanpa kata-kata apapun sebelum melakukan penikaman.
- (Motivasi). Terungkap di persidangan bahwa motivasi Sdr. Andi melakukan penganiayaan dengan penikaman menggunakan pisau adalah bukan karena tidak diberikan uang oleh Sdr. Ismail tetapi karena niat yang telah ada pada diri Sdr. Andi untuk menganiaya Sdr. Ismail karena sakit hati dengan Sdr. Ismail yang melakukan perlawanan terhadap dirinya, sehingga motivasi Sdr. Andi adalah niat yang ada pada dirinya dengan perencanaan untuk menganiaya Sdr. Ismail bukan karena teringat kata-kata *lanjakkan* dari Pemohon Kasasi. (terbukti Sdr. Andi adalah pelaku tunggal yaitu sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri kelas I A Jambi dengan Pasal 355 Ayat (2) KUHP).

Mengenai motivasi, Sdr. Oditur dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menggali dan tidak dapat mengungkap motivasi apa sebenarnya mengapa Saksi 5 (Sdr. Andi) memberikan keterangan tersebut, jika mencermati fakta-fakta serta menggunakan logika apakah tidak justru sebaliknya mengapa Saksi 5 (Sdr. Andi) menyebut nama Pemohon Kasasi dalam perkara ini ? Jika mencermati fakta yang terungkap di persidangan maka :

- Apakah tidak mungkin karena Saksi 5 (Sdr. Andi) adalah orang yang mengambil *handphone* milik Pemohon Kasasi, yang selanjutnya *handphone* Pemohon Kasasi tersebut

Hal. 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016



sengaja diletakkan oleh Saksi 5 (Sdr. Andi) di tempat Sdr. Ismail, (hal ini diketahui oleh Saksi 1 (Sdri. Novita bahwa Sdr. Andi mengambil dari sakunya sendiri sebuah *handphone* lalu diletakkan di ruangan Sdr. Ismail). Saksi 5 (Sdr. Andi) sakit hati dengan Pemohon Kasasi karena ketahuan mengambil *handphone* milik Pemohon Kasasi, sehingga menyebut nama Pemohon Kasasi dalam perkara ini.

- Karena Pemohon Kasasi adalah seorang Tentara, yang tidak menutup kemungkinan Sdr. Andi berharap dengan menyebut dan memberikan keterangan tentang keterlibatan Pemohon Kasasi dalam perkara ini dengan maksud agar Pemohon Kasasi dapat membantu dan meringankan perkaranya.
- Terungkap di persidangan jika Pemohon Kasasi dan Sdr. Ismail (korban) adalah teman lama dan mempunyai hubungan yang baik dan tidak pernah ada permasalahan sebelumnya (diakui dan diterangkan oleh Saksi 4 adik kandung Sdr. Ismail (korban), dan diterangkan pula oleh Saksi 5 (Sdr. Andi) bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah ada permasalahan sebelumnya dengan korban Sdr. Ismail). Bagaimana seseorang yang tidak mempunyai permasalahan sebelumnya tiba-tiba menyuruh orang lain untuk melakukan penganiayaan, apa motivasinya ?

Berdasarkan uraian tersebut, membuktikan bahwa perbuatan Saksi 5 (Sdr. Andi) melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ismail merupakan perbuatan atas kehendak atau niat sendiri dari Sdr. Andi dengan menyiapkan pisau miliknya sendiri, sehingga ada atau tidak ada kata-kata *lanjakkan*, teringat atau tidak teringat kata-kata *lanjakkan* maka Sdr. Andi tetap akan melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ismail. (hal ini bersesuaian dengan pembuktian dalam perkara Pemohon Kasasi Sdr. Andi di Pengadilan Negeri Kelas I A Jambi, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan berencana yang menyebabkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHP).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya tanpa pembuktian yang teliti dan cermat. Hal ini sangat berbahaya dalam upaya penegakan hukum dan mencari kebenaran serta keadilan, seharusnya meskipun Sdr. Oditur Militer melihat Pemohon Kasasi dari sudut yang Subyektif, namun demikian sebagai Penuntut yang mewakili Negara seharusnya memandang obyektif dari sudut perbuatan pidana/materiil yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi. Demikian halnya Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana hanya berdasarkan pada keterangan Sdr. Andi saja, adalah tidak obyektif dalam mengungkap kebenaran suatu perbuatan pidana (materiil).

Mengapa begitu mudahnya Sdr. Oditur dan Majelis Hakim Tingkat Banding percaya dengan kata-kata satu orang saja, apalagi kondisi pada saat melakukan tindak pidana Sdr. Andi dalam keadaan kesadaran pengaruh minuman keras.

Hal ini menunjukkan kesalahan, kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama karena tidak teliti, tidak cermat dan tidak lengkap dalam memberi pertimbangan, tanpa memperhatikan dan tidak mempertimbangkan sama sekali fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Sedangkan menurut pendapat Pemohon Kasasi, telah tepat dan benar *Judex Facti* putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menyatakan, bahwa Dakwaan Pertama tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan karena kurangnya alat bukti yang menerangkan dan menjelaskan tentang perbuatan maupun keterkaitan Pemohon Kasasi dalam peristiwa penganiayaan terhadap Sdr. Ismail, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya Sdr. Ismail.

Hal. 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terungkap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang bahwa benar sesaat kemudian setelah adanya kejadian Sdr. Andi melakukan penikaman terhadap Sdr. Ismail, ketika Pemohon Kasasi bermaksud hendak pulang ke rumahnya di asrama, sewaktu Pemohon Kasasi berada di jalan depan kantor Koperasi HPPAD melihat sepeda motor Saksi Sdr. Andi sedang terparkir sehingga Pemohon Kasasi berhenti dalam posisi masih di atas sepeda motor yang masih menyala dan Sdr. Amir langsung turun dari sepeda motor menuju ruang kantor Koperasi HPPAD, saat itu Pemohon Kasasi melihat korban Sdr. Ismail sudah tergeletak di lantai sedangkan Saksi Sdr. Andi berdiri di dekat korban Sdr. Ismail, Pemohon Kasasi tidak dapat melihat dengan jelas karena pandangan terhalang oleh tubuh Sdr. Amir, selanjutnya Pemohon Kasasi bergegas langsung pergi seorang diri meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat tinggal Pemohon Kasasi tanpa memberikan pertolongan kepada Sdr. Ismail dikarenakan Pemohon Kasasi takut dan tidak mau terlibat dalam kejadian tersebut. (Fakta tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan *Judex Facti*).

Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat Pertama, yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* membuktikan bahwa Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ketika menyaksikan bahwa orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain yang kemudian orang itu meninggal", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 531 *juncto* 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan fakta perbuatan yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusannya secara lengkap dan jelas.



II. Penerapan hukum yang salah (dalam penerapan pasal) oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Dengan terbuktinya Saksi 5 (Sdr. Andi) melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan tuntutan JPU yaitu Pasal 355 Ayat (2) KUHP "penganiayaan berat dengan perencanaan yang menyebabkan mati", membuktikan bahwa yang mempunyai motivasi untuk melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ismail (korban) adalah Sdr. Andi sendiri, sehingga ada atau tidak ada kata-kata *Lanjakke* dari Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara Sdr. Andi yakin bahwa Sdr. Andi akan tetap melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ismail (korban) karena sudah direncanakan sebelumnya oleh Sdr. Andi. Sehingga sudah tepat dan benar, pembuktian yang dilakukan di persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Jambi yang tidak memeriksa Pemohon Kasasi (sebagai Saksi) sebagai pihak yang terlibat dalam perkara pidana ini.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Jambi (Putusan Nomor 380/PID.B/2015/PN.JAMBI tanggal 8 September 2015), dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa *tempus* atau waktu dari korban menolak untuk memberikan uang kepada Sdr. Andi, selanjutnya Saksi (Sdr. Andi) pergi meninggalkan korban, selanjutnya Saksi (Sdr. Andi) mengambil pisau lalu kembali menghampiri korban di ruang kerja korban selanjutnya menusuk korban dengan pisau, keadaan mana dinilai sebagai waktu yang cukup bagi Saksi (Sdr. Andi) untuk memikirkan dengan tenang dan menimbang-nimbang, apakah perbuatan itu akan dilakukan atau tidak, termasuk memikirkan akibat yang akan terjadi apabila Pemohon Kasasi melakukan penusukan itu dan pada akhirnya Saksi (Sdr. Andi) melakukan perbuatan penusukan terhadap korban. Berdasarkan salah satu pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Jambi menyatakan Sdr. Andi selaku Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 355 Ayat (2) KUHP. Majelis Hakim meyakini bahwa Sdr. Andi adalah pelaku tunggal yang telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan penganiayaan kepada Sdr. Ismail (Korban).

Mencermati fakta tersebut menunjukkan adanya pertimbangan putusan yang saling bertentangan antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Jambi dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang, meskipun perbuatan pidananya sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. Andi terhadap Sdr. Ismail. JPU dan Majelis Hakim PN Klas I A Jambi meyakini berdasarkan fakta hukum dan fakta perbuatan bahwa Sdr. Andi terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 355 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim meyakini bahwa Sdr. Andi adalah pelaku tunggal yang telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan penganiayaan kepada Sdr. Ismail (Korban). Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan menerapkan Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terhadap Pemohon Kasasi, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang menyatakan Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 531 *juncto* 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menurut Pemohon Kasasi, meskipun pemeriksaan persidangan dilakukan di Pengadilan yang berbeda yaitu Sdr. Andi di Pengadilan Negeri Jambi karena statusnya adalah sipil sedangkan Pemohon Kasasi diperiksa di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena statusnya adalah militer, namun demikian karena perbuatan pidana yang terjadi adalah sama akan tetapi karena pasal yang diterapkan kepada Sdr. Andi dan Pemohon Kasasi berbeda maka telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan hal ini juga dapat menimbulkan akibat hukum :

Karena Pengadilan Militer Tinggi I Medan menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP maka Pengadilan Negeri Kelas 1A Jambi telah salah menerapkan hukum atau sebaliknya. Hal ini tentunya dapat berdampak pada upaya Terpidana Sdr. Andi untuk melakukan upaya hukum (PK), dengan *Novum* putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 99-K/PMT-I/BDG/AD/V/2016 tanggal 29 Agustus 2016, untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Jambi, yang dapat berdampak pada bebasnya seorang pelaku tindak pidana (Sdr. Andi) dari tuntutan hukum sebagai pelaku tindak pidana. (Pasal 263 Ayat (2) KUHP yaitu bahwa permintaan peninjauan hanya dapat dilakukan jika terdapat beberapa alasan pokok, yaitu : (a) apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ; (b) apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah

Hal. 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ; (c) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata).

Mengacu pada Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur, diketahui bahwa Subyek (Pelaku adalah Sdr. Andi/sipil dan Pemohon Kasasi/Militer/Prajurit TNI), *locus*, *tempus* dan perbuatan (materill) sama yaitu penganiayaan. Berdasarkan KUHAP Pasal 89 disebutkan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Koneksitas adalah mekanisme hukum acara untuk mengadili tindak pidana yang perkaranya dicakup oleh kewenangan dua peradilan yakni Peradilan Militer dan Peradilan Umum, khususnya tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang secara paralel diatur dalam hukum pidana militer dan umum. (Pledoi Pemohon Kasasi halaman 17 dan 18).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, untuk terciptanya keadilan dan kepastian hukum, kiranya putusan dari Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 99-K/PMT-I/BDG/AD/V/2016 tanggal 29 Agustus 2016 haruslah dibatalkan.

### III. Penerapan Hukum Acara yang salah.

Meskipun putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang telah tepat dan benar dalam menguraikan unsur-unsur pidana dalam dakwaan alternatif kedua yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ketika menyaksikan bahwa orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain yang kemudian orang itu meninggal", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 531 *juncto* 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan fakta perbuatan yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-

Hal. 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dalam putusannya secara lengkap dan jelas, namun demikian putusan *a quo* telah menyalahi hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah merupakan pelanggaran, oleh karenanya proses penyelesaian perkara seharusnya dikembalikan ke Ankumnya yaitu Dandim 0419/Tanjab melalui Papera yaitu Danrem 042/Gapu. Dengan mendasari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 126 Ayat (1) yang berbunyi "Berdasarkan pendapat hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 Ayat (1), Perwira Penyerah Perkara mengeluarkan : Huruf b. Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit" *juncto* Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer *juncto* Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI *juncto* Peraturan Kasad Nomor Perkasad/162/IX/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Buku Petunjuk Teknik tentang Penyelenggaraan Persidangan Perkara Pelanggaran Disiplin Prajurit.

Tindakan Hakim melakukan pemeriksaan dan memberi putusan atas Dakwaan Kedua, berupa tindak pidana pelanggaran dengan proses "Acara Pemeriksaan Biasa" tersebut, adalah melanggar tertib Hukum Acara Pidana-KUHAP *juncto* Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena Dakwaan Kedua yang berisi tindak pidana pelanggaran tersebut seharusnya diperiksa dan diputus dengan proses "Acara Singkat" atau "Cepat" dengan hukuman kurungan, yang diatur dalam Pasal 203 sampai dengan Pasal 204 KUHAP atau Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHAP.

Tindakan hukum dari Majelis Hakim yang telah melanggar Tertib Acara (*due process of law*) tersebut, maka konsekwensi Juridisnya, sejak awal-ex tunc-penuntutan, pemeriksaan dan putusan Hakim atas Dakwaan Kedua tersebut, adalah batal demi hukum. Oleh karenanya perkara ini harus dikembalikan kepada Oditur Militer untuk diselesaikan secara Hukum Disiplin.

#### IV. Keberatan mengenai penjatuhan pidana tambahan.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Tingkat Banding mengenai pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, mengingat Pemohon Kasasi bukanlah pelaku tindak

Hal. 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 351 Ayat (3) *juncto* 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP karena jelas terbukti di persidangan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana dimaksud adalah Sdr. Andi sebagai pelaku tunggal. Namun demikian diakui oleh Pemohon Kasasi karena takut turut bermasalah dan dituduh sebagai pelaku maka Pemohon Kasasi tidak memberikan pertolongan kepada seseorang yang seharusnya diberikan pertolongan, sebagaimana benar dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam putusan Nomor 30-K/PM I-04/AD/II/2016 tanggal 10 Mei 2016. Terhadap putusan Majelis Hakim Banding mengenai hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer sangat "tidak memenuhi rasa keadilan" karena :

1. Bahwa salah satu pertimbangan layak dan tidaknya seorang Prajurit dipertahankan dalam Dinas Militer adalah berdasarkan pertimbangan dan penilaian Komandan Satuan selaku Ankum, dalam hal ini adalah Komandan Kodim 0419/Tanjab selaku Ankum dari Pemohon Kasasi. Komandan Kodim 0419/Tanjab selaku Ankum dengan pertimbangan dan penilaian seluruh Staf merekomendasikan bahwa Pemohon Kasasi masih layak untuk dipertahankan dalam Dinas Militer. Oleh karenanya Dandim 0419/Tanjab telah mengajukan rekomendasi permohonan keringanan hukuman yaitu :
  - a. Surat Dandim 0419/Tanjab kepada Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Kepala Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor 317/IV/ 2016 tanggal 14 April 2016 tentang Permohonan Keringanan Hukuman atas nama Pemohon Kasasi.
  - b. Surat Dandim 0419/Tanjab kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor B/943/XI/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Permohonan Keringanan Hukuman atas nama Pemohon Kasasi.
2. Majelis Hakim Tingkat Banding kurang memahami dan tidak menerapkan asas-asas dan tujuan diselenggarakannya Peradilan Militer yang bertujuan tidak semata-mata dalam rangka penegakan hukum dan keadilan semata namun harus mempertimbangkan asas Kesatuan Komando, asas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya dan kepentingan militer dimana seorang Komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap Kesatuan dan anak buahnya. Dalam perkara ini jelas-jelas dengan berbagai pertimbangan untuk kepentingan penegakan hukum, kepentingan prajurit

Hal. 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga serta Kesatuannya, Komandan Kodim 0419/Tanjab selaku Ankum telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, namun tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

3. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak seimbang dengan hukuman baik pidana pokok maupun pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer. Hal ini disebabkan karena Pemohon Kasasi bukanlah pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Sdr. Ismail sebagaimana yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi. Apalagi Pemohon Kasasi baru sekali berperkara baik perkara pidana maupun disiplin.
4. Bahwa keberadaan Pemohon Kasasi di pasar dan ikut minum-minuman keras adalah karena pengaruh dan ajakan dari teman-temannya bukan sebagai tujuan Pemohon Kasasi, tujuan Pemohon Kasasi ke pasar adalah dalam rangka membeli obat diabetes yang diderita dan sampai sekarang belum sembuh serta masih dalam perawatan dokter DKT Jambi, namun demikian Pemohon Kasasi mengakui perbuatannya minum-minuman keras adalah tindakan yang salah dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Terhadap pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer dari Majelis Hakim Tingkat Banding, Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia U.p. Yang Mulia Majelis Hakim Agung berkenan mempertimbangkan untuk dapatnya dihilangkan dan dibatalkan, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, kemudian Pemohon Kasasi juga menunjukkan sikap dan perilaku :

- Pemohon Kasasi sangat menyesali atas perbuatannya dan bersumpah tidak akan lagi mengulangi dan atau melakukan suatu tindak pidana, tindak disiplin maupun tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma/aturan-aturan yang berlaku karena Pemohon Kasasi masih sangat berharap ingin tetap berdinis di TNI AD dan mengakhiri dinas dengan hormat sampai dengan masa pensiun yang tinggal 3 tahun lagi.
5. Pemohon Kasasi adalah tulang punggung keluarga yang mencari dan memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, yang sampai saat ini sangat membutuhkan perhatian dan sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan kehidupan mereka sehari-hari.

Hal. 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon Kasasi masih dapat dibina dan dibimbing ke jalan kebaikan sebagaimana norma-norma yang berlaku dalam kehidupan baik di dalam maupun di luar Satuannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat Pemohon Kasasi pidana pokok dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi, tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi namun membawa akibat fatal bagi Pemohon Kasasi sendiri, keluarga dan Satuannya oleh karenanya pidana tambahan dalam putusan Majelis Tingkat Banding haruslah dibatalkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Militer Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 99-K/PMT-I/BDG/AD/V/2016 tanggal 29 Agustus 2016, telah salah dalam menerapkan hukum, keliru, lalai dan khilaf dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi telah salah dalam menerapkan Pasal 351 Ayat (3) *juncto* 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tanpa meneliti, membaca dan memeriksa bukti-bukti dan fakta-fakta sebagaimana yang telah terungkap di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang sehingga *Judex Facti* tidak memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian yang, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar dan telah salah dalam memberikan pertimbangan hukuman pidana tambahan pecat dari Dinas Militer sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu dalam membuktikan unsur tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan" dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- *In casu* tidak terdapat alat bukti yang cukup (minimal 2 alat bukti) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk dapat membuktikan kesalahan

Hal. 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa *in casu* Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Bahwa keterangan Saksi 5 Sdr. Andi yang menerangkan diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil uang pada Sdr. Mael (Ismail) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila tidak dikasih supaya di"*lanjakkan*" (dilukai), merupakan keterangan Saksi yang berdiri sendiri, tidak ada persesuaian dengan keterangan Saksi lain khususnya keterangan Saksi 6 Sdr. Syafrial yang ada bersama Saksi 5 dan Terdakwa. Saksi 6 Sdr. Syafrial tidak mendengar Terdakwa mengatakan agar Saksi 5 untuk melukai korban Sdr. Ismail. Bahwa Terdakwa membantah telah menyuruh Saksi 5 dengan mengatakan "*lanjakkan*" atau untuk melukai korban Sdr. Ismail ;

Bahwa Saksi 3 Brigadir Danny Anrinal adalah penyidik Kepolisian Polsek Pasar Jambi yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi 5 Andi pada saat Saksi 5 diperiksa sebagai Tersangka. Oleh karenanya keterangan Saksi 3 yang menerangkan hanya dalam kualitas sekedar menyampaikan keterangan Saksi 5 tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa *in casu*, karena tidak memenuhi kualitas sebagai Saksi sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara ;

- Dengan demikian berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Oditur Militer Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan, karena pembuktian *in casu* tidak didukung alat bukti yang kuat. Selanjutnya *Judex Juris* akan mengadili perkara *in casu* sesuai fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer I-04 Palembang) sudah tepat dan benar dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu*, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga dalam putusannya Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan" dalam Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Hal. 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 99-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 30-K/PM I-04/AD/II/2016 tanggal 10 Mei 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Delapan Wajib TNI terutama butir kelima dan butir kedelapan.
- Terdakwa tidak pernah menyampaikan rasa empatinya atau meminta maaf pada korban maupun keluarga korban.
- Perilaku Terdakwa yang sering mengonsumsi minuman beralkohol sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan dan kedisiplinan prajurit TNI.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan berbuat lebih baik lagi baik dalam keseharian maupun dalam kedinasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**SUKRI HITLER Bin HABIBUR ANWAR, Kopka NRP. 617970** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 99-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang membatalkan putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 30-K/PM I-04/AD/II/2016 tanggal 10 Mei 2016 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRI HITLER Bin HABIBUR ANWAR, Kopka NRP. 617970**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 2 (dua) lembar foto copy *Visum Et Repertum* Nomor VIS/01/MED/IV/2015 tanggal 11 April 2015 dari Rumkit TK-IV dr. Bratanata Kota Jambi.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Dirawat Nomor 3913/KET/RSUD/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 dari RSUD Raden Mattaher Jambi atas nama Tn. Ismail bin Ibrahim.
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Form : B) Nomor SKK/59/RSUD/ICU/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dari RSUD Raden Mattaher Jambi atas nama Ismail.
  - d. 3 (tiga) lembar foto copy berwarna kondisi korban Sdr. Ismail saat dirawat di ICU Rumah Sakit dr. Bratanata DKT Jambi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 25 Januari 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**  
ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

Hal. 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

Hal. 36 dari 35 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)